

**PERBANDINGAN PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA
DAN DI MESIR**

(Tesis)

Oleh

**WARDA ZAKIYA
NPM. 2422011040**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERBANDINGAN PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DAN DI MESIR

Oleh
Warda Zakiya

Sejarah perkembangan Islam menunjukkan bahwa toleransi beragama merupakan fondasi penting dalam pembentukan hukum, sebagaimana tercermin dalam kebijakan perlindungan terhadap komunitas non-Muslim sejak masa peperangan Arab–Romawi. Dinamika sosial dan budaya telah melahirkan perbedaan karakter mazhab fikih, khususnya mazhab Hanafi yang bersifat lebih adaptif dan mazhab Syafi'i yang cenderung tekstual. Perbedaan karakter tersebut berimplikasi pada perumusan hukum keluarga di berbagai negara, termasuk dalam pengaturan perkawinan campuran di Mesir dan di Indonesia.

Penelitian ini menjadi relevan karena Indonesia dan Mesir merupakan negara mayoritas Muslim dengan dasar ajaran yang sama, namun memiliki perbedaan pengaturan hukum keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan hukum perkawinan campuran beserta akibat hukumnya dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif yang didukung studi pustaka dan data empiris melalui wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Mesir menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep keabsahan perkawinan campuran. Indonesia menyarangkan keabsahan perkawinan berdasarkan agama yang diakui dan tidak mengakui perkawinan beda agama. Sebaliknya, Mesir mengakui perkawinan beda agama tertentu, khususnya antara laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, serta menerapkan pengaturan poligami yang lebih terbuka. Perbedaan tersebut berdampak pada status keperdataan istri dan anak, penentuan kewarganegaraan anak, penguasaan harta bersama, serta perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan campuran. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen utama perlindungan hukum dalam perkawinan campuran lintas negara.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Keabsahan Perkawinan, Perkawinan Campuran.

ABSTRACT

COMPARISON OF MIXED MARRIAGE PRACTICES IN INDONESIA AND EGYPT

By
Warda Zakiya

The history of Islam's development shows that religious tolerance is an important foundation in the formation of law, as reflected in policies protecting non-Muslim communities since the Arab-Roman wars. Social and cultural dynamics then gave rise to differences in the character of fiqh schools, particularly the adaptive Hanafi school and the more textual Shafi'i school, which influenced the formulation of family law in various countries around the world, including the regulation of mixed marriages in Egypt and Indonesia.

This research is relevant because Indonesia and Egypt are Muslim-majority countries with the same teachings, but have different family law regulations. This study aims to analyze the comparison of mixed marriage regulations and their legal consequences from the perspective of International Civil Law, using normative legal research methods with a comparative approach supported by literature studies and empirical data through interviews.

The results of the study show that although Indonesia and Egypt consider marriage registration to be an instrument of legal protection, there are fundamental differences in the concept of the validity of mixed marriages. Indonesia requires marriages to be valid based on a recognized religion and does not recognize interfaith marriages. In contrast, Egypt places greater emphasis on Sharia validity and therefore recognizes certain interfaith marriages, particularly between Muslim men and women of the People of the Book, and applies more transparent polygamy regulations. These differences have an impact on the civil status of wives and children, the determination of children's citizenship, control of joint property, and legal protection for mixed marriages. Therefore, this study emphasizes that marriage registration is not merely an administrative formality, but a key instrument of legal protection in cross-border mixed marriages.

Keywords: International Civil Law, Mixed Marriage, Validity of Marriage.

**PERBANDINGAN PRAKTIK PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA
DAN DI MESIR**

Oleh
WARDA ZAKIYA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis

: Perbandingan Praktik Perkawinan
Campuran Di Indonesia Dan Di
Mesir

Nama Mahasiswa

: Warda Zakiya

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2422011040

Program Kekhususan

: Hukum Bisnis

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Munung Rodliyah, M.A.
NIP 196008071992032001

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP 198009292008012001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim

Sekretaris/Penguji

Penguji Utama


Penguji Anggota

Penguji Anggota

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 21 Januari 2026



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

DEKANAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warda Zakiya
NPM : 2422011040
Alamat : Komplek Eks Pabrik OGT Kelurahan
Banding Agung Kecamatan Talang Padang
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul “Perbandingan Praktik Perkawinan Campuran Di Indonesia Dan Di Mesir” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister) baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
 2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, kecuali yang disebutkan sumbernya dan tanpa bantuan pihak lain kecuali pembimbing.
 3. Dalam karya tulis ini, saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
 4. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan serta sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan.



RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Warda Zakiya, lahir di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung pada tanggal 12 April 1999. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Ahmad Muthoi Djambra dan Ibu Mas Enah. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pada Sekolah Dasar Muhamadiyah Gisting dan selesai pada tahun 2011, dilanjutkan jenjang menengah pertama di SMPIT Al-Izzah Serang, Banten dan selesai pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2022, penulis menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1) pada program studi Hukum Islam Fakultas Keguruan Islam dan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Saat ini, penulis sedang menyelesaikan pendidikan jenjang strata dua (S2) pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Orang yang berhenti belajar berarti dia merasa pintar. Sedangkan orang yang benar-benar pintar berarti dia tidak akan berhenti belajar”.

—**Ibnu Mubarak dalam Kitab Ihya Ulumuddin.**

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan karya ini. Dengan segala kerendahan hati, jerih payah, dan tanda perjuangan yang tertuang dalam tulisan ini, maka saya persembahkan karya ini kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak Ahmad Mutho'i Djambra dan Ibu Mas Enah yang selalu mendukung, meridhoi, dan memberikan kasih sayang serta penjagaan yang tak ternilai. Dengan penuh rasa hormat, bangga, cinta, dan kasih sayang, serta baktiku, kuucapkan terima kasih untuk setiap pengorbanan, dukungan, dan doa yang tidak pernah henti mengalir deras untuk kesuksesanku selama ini.

Tidak lupa saya ucapan terima kasih kepada Kakak saya, Fitria Umami dan adik saya, Muthia Salma Aini, serta keluarga dan kerabat yang selalu mendukung, memberi harapan, dan mendoakan untuk kelancaran serta kesuksesanku.

Kepada almamater tercinta, Universitas Lampung saya ucapan terima kasih atas bantuan dan kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menimba banyak ilmu baru yang bermanfaat untuk masa depan.

Terima kasih untuk seluruh doa, harapan, dan dukungannya selama ini.

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: “Perbandingan Praktik Perkawinan Campuran Di Indonesia Dan Di Mesir” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaiannya tesis ini melibatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Penguji Tesis, terima kasih atas kesediaannya memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Tesis I, terima kasih atas kesediaannya memberikan arahan, motivasi, saran, dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.
6. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Tesis II, terima kasih atas kesediaannya memberikan arahan, dukungan, saran, dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.
7. Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Penguji Tesis, terima kasih atas kesediaannya memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan tesis.
8. Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Penguji Tesis, terima kasih atas kesediaannya memberikan saran dan masukan dalam penyempurnaan penulisan

tesis.

9. Seluruh dosen Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
10. Seluruh rekan, staff, dan karyawan Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kebersamaan dan dukungannya selama ini.
11. Almamater tercinta, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan, doa, dan harapan yang diberikan dalam proses penyelasaian karya tulis ini.

Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis dan pembacanya.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026

Penulis,

Warda Zakiya
NPM 2422011040

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | ii |
| ABSTRACT | iii |
| MENGESAHKAN..... | vi |
| SURAT PERNYATAAN | vii |
| RIWAYAT HIDUP | viii |
| MOTTO | ix |
| PERSEMBAHAN..... | x |
| SAN WACANA | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 7 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 15 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| A. Perkawinan Campuran | 22 |
| B. Warga Negara Indonesia | 28 |
| C. Warga Negara Mesir | 32 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 36 |
| A. Perbandingan Pengaturan Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Mesir Di Indonesia dan Di Mesir..... | 36 |
| B. Akibat Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia dan Di Mesir..... | 52 |
| PENUTUP | 71 |
| A. Simpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Praktik Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Mesir di Indonesia dan di Mesir..... 50

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembahasan mengenai perbedaan praktik hukum Islam di berbagai negara menjadi menarik ketika membandingkan Mesir dan Indonesia, dua negara dengan populasi Muslim terbesar dunia dan berlandaskan sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah namun memiliki karakter hukum keluarga yang berbeda. Perbedaan implementasi hukum juga dapat terjadi akibat pengaruh corak mazhab dan politik hukum suatu negara.¹

Secara historis, hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim di kawasan Timur Tengah telah mengalami dinamika panjang sejak masa ekspansi Islam dan interaksi Arab–Romawi. Pada periode tersebut, masyarakat Muslim dan Ahli Kitab hidup berdampingan di bawah perlindungan negara Islam.² Ahli Kitab yang diakui dalam sistem hukum Mesir adalah semua agama Ibrahimiyah dengan alasan agama-agama ini termasuk dalam kelompok agama monoteistik atau percaya pada satu Tuhan dan menganggap Nabi Ibrahim sebagai tokoh leluhur bersama. Agama yang dimaksud dalam agama Ibrahimiyah adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Penerimaan Nabi Muhammad SAW atas hadiah seorang wanita bernama Maria Al-Qibtiyah yang diberikan oleh Al-Muqawqis, seorang penguasa Mesir beragama Kristen Koptik sebagai bentuk penghormatan politik dan balasan diplomatik atas surat dakwah Nabi pasca-Perjanjian Hudaibiyah, mencerminkan bahwa praktik diplomasi kenabian tanpa unsur paksaan sekaligus bentuk penghormatan terhadap perbedaan

¹ Abdurrahman Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa perbedaan corak mazhab fikih dipengaruhi oleh konteks sosial dan tradisi keilmuan tempat mazhab tersebut berkembang. Mazhab Hanafi, yang tumbuh di Kufah dengan keterbatasan tradisi hadis, cenderung mengedepankan penalaran rasional dan pendekatan kontekstual sehingga lebih adaptif terhadap perubahan sosial. Sebaliknya, mazhab Syafi'i berkembang dalam tradisi hadis yang kuat, sehingga lebih menekankan pendekatan tekstual dalam penetapan hukum, Sebagaimana diuraikan dalam Buku Biografi Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, (Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020).

² Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa non-Muslim dan Ahlul Kitab yang hidup di bawah pemerintahan Islam memperoleh jaminan perlindungan negara atas jiwa, harta, dan kebebasan beragama sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang berkembang sejak masa awal Islam, sebagaimana diuraikan dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Juz VII (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1989), hlm. 515–520.

keyakinan, yang secara historis membentuk pola relasi Islam–Kristen di Mesir dan turut memengaruhi relasi antar agama yang berkesinambungan hingga masa modern.

Tradisi koeksistensi ini membentuk karakter sosial Mesir modern yang relatif terbuka terhadap keberagaman agama dan interaksi lintas budaya. Adapun faktor historis dan toleransi beragama hanya berpengaruh pada aspek sosial-politik dan harmonisasi kehidupan bersama, bukan sebagai dasar hukum diperbolehkannya perkawinan beda agama di negara tersebut. Karena hal itu tercantum pada ketentuan syariat Al-Qur'an surat Al-Mā'idah ayat 5 yang memperbolehkan laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahli Kitab.

Indonesia mengatur perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan³ sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴ Termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menggunakan frasa “seorang laki-laki dan seorang perempuan” merupakan manifestasi dari pilihan politik hukum pembentuk undang-undang untuk menegaskan asas monogami sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum perkawinan nasional, yang dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan unifikasi hukum keluarga, penciptaan kepastian dan ketertiban hukum, serta penguatan perlindungan terhadap hak dan kedudukan istri dan anak dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga ditempatkan sebagai model perkawinan ideal.

Isu poligami menjadi salah satu permasalahan yang penting dalam hukum perkawinan di kedua negara, praktik poligami di Indonesia secara normatif dikonstruksikan sebagai pengecualian yang hanya dapat dilaksanakan secara terbatas dan bersyarat di

³ “Lembaran Negara RI (LNRI) Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 3009” (1974).

⁴ “Lembaran Negara RI (LNRI) Tahun 2019 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 6370” (2019).

bawah kontrol administratif dan yudisial negara. Poligami hanya diperbolehkan secara terbatas bagi pasangan Muslim dengan persyaratan yang ketat, sementara bagi pasangan non-Muslim poligami tidak diakui dikarenakan asas poligami tidak memiliki legitimasi doktrinal dalam ajaran agama sehingga tidak memiliki dasar yuridis untuk diakomodasi dalam hukum positif.

Mesir mengatur perkawinan dalam *Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah* Nomor 100 Tahun 1985 tentang Hukum Keluarga Mesir bahwa “Perkawinan adalah akad syar‘i yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga, menghalalkan hubungan suami istri, serta menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak”. Dalam hal ini, konsep perkawinan dalam hukum Mesir lebih berorientasi pada keabsahan akad menurut syariat dan perlindungan kepentingan keluarga, bukan pada pembatasan jumlah pasangan sebagai prinsip dasar.

Perkawinan campuran di Indonesia dimaknai sebagai perkawinan beda kewarganegaraan, bukan perkawinan beda agama. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkebangsaan Indonesia”. Dengan demikian, perkawinan campuran melibatkan pertautan dua sistem hukum yang berbeda, baik hukum nasional maupun hukum negara asing yang bersangkutan.⁵

Perkawinan campuran yang diatur dalam *Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah* Nomor 100 Tahun 1985 tentang Hukum Keluarga Mesir menyatakan bahwa Mesir mengakui keabsahan perkawinan lintas kewarganegaraan dan lintas agama dengan syarat laki-laki Muslim dan perempuan Ahli Kitab, sehingga perbedaan kewarganegaraan dan agama tidak diperlakukan sebagai larangan normatif, melainkan sebagai faktor yang tunduk pada ketentuan syariat dan yurisdiksi hukum yang berlaku.

Hukum keluarga Mesir mengakui perkawinan beda agama bukan secara universal melainkan secara terbatas dengan keabsahan perkawinan antara laki-laki Muslim dan

⁵ Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, dan Regita Amelia Cahyani, ‘Perkawinan Campuran Di Indonesia: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup’, Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2.1 (2022)

perempuan Ahli Kitab, bukan sebaliknya. Adapun hukum perkawinan Indonesia secara tegas tidak mengakui perkawinan beda agama, namun dalam praktiknya, perkawinan beda agama tetap dilangsungkan melalui berbagai konstruksi administratif dan yuridis, seperti pencatatan di luar negeri atau penetapan pengadilan, hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum positif dan realitas sosial.

Mesir dan Indonesia sama-sama menempatkan pencatatan perkawinan sebagai unsur penting dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum. Mesir mengatur perkawinan campuran sebagai bagian dari *Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah* (قانون الأسرة المصرية) Nomor 100 Tahun 1985 tentang Hukum Keluarga Mesir bahwa Lembaga Peradilan Keluarga Mesir tidak akan menerima gugatan yang berkaitan dengan perkawinan dan akibat hukumnya apabila tidak didukung dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil (*Maktab Al-Hukumat*) menjadi syarat utama agar perkawinan diakui secara hukum negara.⁶ Hal ini bertujuan untuk menjaga keabsahan dan legalitas perkawinan, sehingga dapat diakui oleh masyarakat luas untuk mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah.⁷

Secara administratif, baik Mesir maupun Indonesia menerapkan prosedur yang relatif ketat dalam perkawinan campuran, dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh pasangan perkawinan campuran berinisial MH yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan perkawinan yang dilaksanakan di *Wizaarat Al-'Adl* atau Kementerian Kehakiman Mesir tidak jauh berbeda dengan dokumen di Indonesia, hanya saja terdapat tambahan dokumen lain seperti Certificate of No Impediment (CNI) atau surat keterangan tidak ada halangan perkawinan. CNI dikeluarkan oleh otoritas berwenang di suatu negara yang digunakan untuk menjamin bahwa calon pasangan tidak memiliki hambatan hukum untuk melangsungkan perkawinan dan menjamin kepastian status hukum para pihak.⁸

⁶ Oni Kristina Pramita dan Rahmad Hidayah Silaban, Hukum Keluarga Islam Di Mesir, 2023.

⁷ Lina Nur Anisa, 'Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih Dan Relevansinya Di Zaman Modern', The Jure: Journal of Islamic Law, 2.1 (2024), hlm. 100–24.

⁸ Dania, 'Pengertian Certificate of No Impediment (CNI)', Legalizationproject.id, 2025.

Data pendukung penelitian berupa hasil wawancara lainnya menunjukkan bahwa praktik perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Mesir terus meningkat. Berdasarkan keterangan Sekretaris Pertama Pelaksana Fungsi Protokol Konsuler, Agus Hidayatullah, tercatat sebanyak 48 calon pasangan Indonesia–Mesir telah memperoleh surat rekomendasi dari kantor Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Mesir perkawinan pada periode September 2023 hingga September 2025, meskipun tidak seluruhnya berhasil melangsungkan perkawinan karena kendala pemenuhan persyaratan administratif. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan campuran tidak hanya terjadi di kalangan pelajar, tetapi juga pekerja migran, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang semakin kompleks.

Perbedaan pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan perkawinan, status kewarganegaraan istri, status kewarganegaraan anak, dan perlindungan hak dan kewajiban para pihak guna melindungi dan menjaga tertib hukum dalam hubungan perkawinan lintas negara.⁹ Meskipun telah banyak kajian mengenai perkawinan campuran, namun belum terdapat penelitian yang secara komprehensif membandingkan perbedaan konsep, pengaturan, dan praktik perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir dalam perspektif Hukum Perdata Internasional dengan mengaitkan norma hukum dan realitas empiris yang dihadapi pasangan lintas negara dan agama.

Peneliti menyadari bahwa penelitian mengenai perbandingan pelaksanaan perkawinan dalam pengaturan perkawinan campuran di Indonesia telah banyak dilakukan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Jurnal karya Mohamad Faisal Aulia “*Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia*” banyak membahas tentang perbandingan penerapan hukum keluarga di Mesir dan Indonesia yang sama-sama negara Republik, negara demokrasi, dan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Membahas dari segi perkawinan beda

⁹ Mutia Herlina, Wawancara Melalui Pesan Teks. *Proses Pencatatan Perkawinan Campuran: Sudut Pandang Pasangan Perkawinan Campuran WNI dan WN Mesir*, 6 Agustus 2025.

agama, perkawinan beda kewarganegaraan, pencatatan perkawinan, hingga masalah perceraian dan pembagian waris.

Jurnal karya Pratiwi Uly Romadhoni dan Dina Sakinah Wijaya berjudul “*Pencatatan Pernikahan dan Batas Usia Pernikahan di Negara Muslim: Studi Kasus di Mesir, Maroko, Tunisia, Yordania, Turkiye, Pakistan, Malaysia, Indonesia*” membahas seputar pentingnya pencatatan perkawinan dan batasan usia menikah di negara-negara tertentu yang dari hal ini menjadi tolok ukur pengakuan legalitas perkawinan yang dilangsungkan.

Jurnal karya Midan Al-Mahdi and Muqni Umar yang bertajuk “**اكتساب الجنسية عن** ”**مجلة النبراس للدراسات القانونية** ، طریق الزواج المختلط berbicara tentang status kewarganegaraan seorang Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan dengan Warga Negara Mesir atau sebaliknya. Hal ini akan menentukan juga kewarganegaraan anak yang lahir dari pasangan perkawinan campuran tersebut.

Jurnal karya Lina Nur Anisa yang berjudul “*Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih dan Relevansinya Di Zaman Modern*” menjelaskan tentang pelaksanaan perkawinan dari berbagai pandangan *Madzhab* yang menjadi landasan hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Bawa dari sini lahirlah beberapa perbedaan dalam pelaksanaan keabsahan perkawinan di negara-negara tertentu.

Berdasarkan literatur terdahulu yang telah membahas banyak aspek, penulis merasa masih diperlukan penelitian tambahan dalam hal perbandingan praktik perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir sehingga akan menemukan persamaan, perbedaan, serta tantangan hukum dalam sistem pencatatan perkawinan di Indonesia dan di Mesir.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif Indonesia-Mesir yang tidak hanya membandingkan norma hukum dan kebijakan negara dalam pengaturan perkawinan campuran, tetapi juga menganalisis implikasi praktisnya terhadap status keperdataan suami, istri, dan anak, serta perlindungan hak-hak keluarga lainnya termasuk status kewarganegaraan, keabsahan perkawinan, dan pencatatan administrasi perkawinan. Dengan mengombinasikan kajian normatif didukung dengan data empiris

melalui wawancara, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika hukum perkawinan lintas negara.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

Berdasarkan fokus dan subfokus masalah telah penulis paparkan diatas, penulis membatasi yang menjadi rumusan masalah dan ruang lingkup pada penelitian ini yaitu:

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana perbandingan pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir?
- b. Bagaimana akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Perdata Internasional yang dikhkususkan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan pelaksanaan perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir serta akibat hukum perkawinan campuran tersebut sehingga memperoleh keabsahan dan legalitas pencatatan perkawinan di negara terkait.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir.
- b. Untuk menganalisis akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir.

2. Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan pengaturan perkawinan campuran dan akibat hukumnya di Indonesia dan di Mesir.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mahasiswa, civitas akademika, maupun pasangan perkawinan campuran terkait dengan pengembangan keilmuan Hukum Keluarga dan Hukum Perdata Internasional.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Perdata Internasional

Hukum Perdata Internasional (HPI) mengatur hubungan perdata yang melibatkan unsur asing, seperti perkawinan campuran beda warga negara. Teori utama dalam HPI terkait perkawinan campuran menekankan konflik hukum dari dua yurisdiksi berbeda, di mana hukum nasional masing-masing pihak berlaku untuk hak-hak vested selama perkawinan. Pandangan ini menciptakan kerangka hukum mengikat untuk menangani perbedaan domisili atau kewarganegaraan.¹⁰

Hak vested adalah hak-hak yang telah pasti dan tidak dapat dicabut, hak yang diperoleh selama perkawinan dan dilindungi oleh hukum nasional masing-masing pihak dalam konteks Hukum Perdata Internasional. Hak vested mencakup hak atas harta bersama atau hak waris yang sudah terbentuk berdasarkan hukum yurisdiksi asal pasangan, sehingga tetap berlaku meskipun ada konflik hukum antarnegara. Hak ini menekankan prinsip vested rights theory dalam HPI, di mana hak yang telah vested tidak boleh diubah oleh hukum baru saat pasangan pindah domisili.

Prof. Sudargo Gautama mendefinisikan bahwa Hukum Perdata Internasional sebagai keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku, atau manakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan

¹⁰ Ervina Martha Herawati et al., “Kepastian Hukum Perkawinan Beda Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia” 1, no. November (2023): 125–33.

kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan soal-soal.¹¹

Asas utama yang berkembang dalam HPI adalah asas *lex loci celebrationis*, dimana validitas materiil suatu perkawinan adalah bahwa penentuan sah tidaknya suatu perkawinan harus didasarkan pada sistem hukum tempat perkawinan itu dilangsukan, dengan tidak melupakan syarat-syarat sah para pihak sebelum perkawinan itu dilakukan.¹² Hukum Perdata Internasional (HPI) mengatur perkawinan melalui teori *statuta personalia* untuk syarat materil, seperti penetapan batas usia dan persetujuan perkawinan, serta *statuta realia* untuk syarat formil, yaitu syarat yang mengikuti hukum tempat perkawinan dilakukan, memastikan pengakuan universal tanpa mempersulit lintas batas, seperti prosedur pencatatan.¹³

Asas *party autonomy*, asas yang erat kaitannya dengan harta kekayaan karena asas ini memberi ruang bagi para pihak untuk memilih hukum mana yang mengatur aspek kekayaan dalam hubungan mereka, terutama dalam situasi lintas negara, misalnya hukum suami atau perjanjian pisah harta. Sementara perceraian mengikuti asas *lex fori*, menyatakan bahwa pengadilan berwenang menerapkan hukum forum atau hukum negara tempat pengadilan yang mengadili perkara berada untuk mengatur prosedur, kualifikasi fakta, dan yurisdiksi dalam perkara Hukum Perdata Internasional (HPI). Asas *Renvoi* terjadi jika hukum asing merujuk kembali ke hukum forum atau hukum negara ketiga, sehingga harus diselesaikan pengadilan.¹⁴

Pengadilan Indonesia menerapkan asas *lex fori* untuk yurisdiksi, tetapi mempertimbangkan hukum asal pihak asing jika ada *renvoi*, seperti kasus WNI dengan domisili asing yang merujuk kembali ke hukum Indonesia. HPI juga mengatur kewarganegaraan anak dan hak asuh berdasarkan kepentingan terbaik anak dan sering kali mengadopsi prinsip *closest connection* untuk

¹¹ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 8.

¹² *Ibid.* hlm. 265.

¹³ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016).

¹⁴ Dhoni Yusra, "Hukum Perdata Internasional," 2020.

menyelesaikan konflik hukum dengan menilai faktor-faktor seperti domisili para pihak, tempat terjadinya perbuatan hukum, lokasi harta, kewarganegaraan, atau pusat kehidupan keluarga untuk menentukan sistem hukum yang "paling dekat" secara faktual.¹⁵

Pengadilan Mesir menempatkan asas *lex fori* dan unsur syariah dengan corak mazhab Hanafi sebagai kerangka utama HPI keluarga, *lex fori* digunakan sebagai titik tolak dalam penyelesaian perkara keluarga yang melibatkan unsur asing, sehingga pengadilan Mesir menerapkan hukum nasional Mesir sebagai hukum forum setiap kali memeriksa sengketa perdata keluarga. Adanya unsur syariat membuat pengadilan Mesir menolak untuk mengaplikasikan ketentuan asing apabila penerapan hukum luar bertentangan dengan ketentuan Syariah atau bertabrakan dengan asas-asas ketertiban umum Mesir. Akibatnya, pengadilan tidak bebas menggunakan *renvoi* bila hasilnya bertentangan dengan prinsip Syariah dan ketertiban umum Mesir.¹⁶

Asas-asas hukum yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum yang berlaku terhadap perkawinan lintas negara adalah asas *lex patriae* dan asas *lex loci celebrationis*. Asas *lex patriae* menitikberatkan hukum negara asal atau kewarganegaraan pasangan sebagai dasar pengaturan status perkawinan, sedangkan asas *lex loci celebrationis* bersandar pada hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan. Kedua asas tersebut memiliki peran strategis dalam menyelesaikan persoalan hukum perkawinan yang melibatkan lebih dari satu wilayah hukum, khususnya dalam menjaga keberlakuan dan pengakuan perkawinan secara internasional.¹⁷

Hukum Perdata Internasional menjelaskan bahwa perkawinan campuran dipahami sebagai perkawinan antara dua individu yang berada di bawah sistem hukum berbeda. Indonesia dan Mesir menggunakan pendekatan *lex patriae*,

¹⁵ Sabrina Adelia Febriyanti et al., "Isu Jurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono-Gini Perkawinan Campuran," *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1535–46.

¹⁶ Ann Black, Hossein Esmaili, and Nadirsyah Hosen, *Modern Perspectives on Islamic Law* (UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013).

¹⁷ Sofianti Musa Robo et al., "Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021): 149–61.

yakni setiap individu tunduk pada hukum negara asalnya untuk urusan status personal. Karena itu, dalam perkawinan lintas kewarganegaraan, sah atau tidaknya suatu ikatan tidak hanya diukur dari aturan Mesir ataupun Indonesia, tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan hukum negara asal masing-masing pihak. Sementara syarat formil, seperti pengesahan perkawinan beda agama di negara yang melegalkan, mengikuti prinsip *lex loci celebrationis* yaitu hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Dalam praktiknya, hukum yang berlaku dapat berasal dari negara suami maupun istri, bergantung pada isu atau sengketa hak yang muncul dalam perkawinan tersebut.¹⁸

Mesir mengadopsi teori kewarganegaraan (*lex patriae*) dengan memasukkan unsur syariah sebagai batasan tambahan dalam status personal. Hal ini tampak dari ketentuan bahwa laki-laki Muslim dapat menikahi perempuan Ahli Kitab, namun perempuan Muslim tidak diizinkan menikah dengan laki-laki non-Muslim. Aturan ini menunjukkan bahwa Mesir tidak hanya menerapkan teori HPI secara teknis, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum agama. Dalam penyelesaian sengketa seperti perceraian atau hak asuh, pengadilan Mesir biasanya menerapkan *lex fori*, yakni hukum Mesir sebagai hukum forum, meskipun tetap mempertimbangkan hukum asal pihak asing jika terkait syarat internal perkawinan.¹⁹

b. Teori Maqaashid Syari'ah

Syaikh Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.²⁰ Tujuan syara' ada lima, yaitu *Hifdzu Ad-Diin* atau memelihara agama, *Hifdzu Al-Nafs* atau memelihara jiwa, *Hifdzu Al-Aql* atau memelihara akal, *Hifdzu Al-Nasl* atau memelihara keturunan dan kehormatan, dan *Hifdzu Al-Maal* atau memelihara

¹⁸ Padriadi Wiharjokusumo and Novita Romauli Saragih, *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional - Private International Law (Conflict of Laws)*, ed. Rintho R. Rerung (Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2023).

¹⁹ Yulia, *Hukum Perdata Internasional* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

²⁰ Ghofar Shidiq, 'Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam', *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (1970), hlm. 117–30.

harta. Maka memelihara apa yang menjadi tujuan dalam syara' disebut sebagai *Maslahah* dan menghilangkannya disebut *Mafsat*.²¹ Dalam *Kaidah Ushuliyah* disebutkan bahwa "Dar-ul Mafaasid Muqoddam 'Ala Jalbil Masholih" yang artinya "meninggalkan kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan".²²

Ibnu Ashur membagi teori *Maqaasid* menjadi *Maqaasid Al-'Ammah* atau teori *Maqaasid* secara umum, meliputi hikmah syariah secara keseluruhan dan *Maqaasid Al-Khaassah* atau teori *Maqaasid* secara khusus, yang terkait dengan amal tertentu. Ia menggunakan tiga prinsip operasional, pertama *maqam khitab al-syar'iyy*, artinya prinsip yang digunakan berdasarkan konteks wahyu yang diturunkan; kedua *tamyiz* antara *wasilah* dan *maqsud*, artinya memahami perbedaan antara sarana (*wasilah*) dan tujuan (*maqsud*) sehingga hukum tidak semata pada sarana tapi pada tujuan utamanya; ketiga *istiqra'* artinya prinsip yang digunakan berdasarkan induksi dari konteks syariat untuk memahami tujuan hukum. Semua teori dan prinsip ini bertujuan untuk ibadah kepada Allah swt., mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan, serta menjaga keteraturan umat.²³

Teori *Maqaasid Syariah* dalam perkawinan berfokus pada *Hifz An-Nasl* atau menjaga keturunan demi kelangsungan generasi umat melalui ikatan suci yang harmonis, sebagai salah satu dari lima kaidah syara' yang harus dijaga. Perkawinan disyariatkan untuk merealisasikan *Maslahah Daruriyyah*, atau kebutuhan pokok yang jika hilang akan menyebabkan kehancuran tatanan kehidupan, seperti menghalalkan hubungan suami-istri, mencegah zina, serta melindungi agama (*Hifz Ad-Din*) dan jiwa (*Hifz An-Nafs*) pasangan. Ibnu Ashur mengklasifikasikan hal ini sebagai *Maqaasid Al-Khaassah* dalam muamalah, di mana tujuan khusus berupa kemaslahatan individu melalui hak-

²¹ Wahyu Lestari, Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum, Repository.uinjkt.ac.id, 2023, lxxxvii.

²² Isniyatun Faizah, Alantama Prafastara Winindra, dan Dewi Niswatin Khoiroh, 'Implementasi Kaidah Dar'Ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia', *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2024), hlm. 1–11.

²³ Muhammad Al-Tahir Ibnu Ashur, *Treatise on Maqasid Al-Shari'ah* (The International Institute Of Islamic Thought, 2006).

hak Allah, seperti regenerasi umat dan hak hamba, seperti harmoni keluarga, dengan cara melangsungkan akad nikah.²⁴

Imam Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqat Fii Ushul Al-Syari'ah* menjelaskan bahwa menjaga keturunan dan kehormatan termasuk menjaga agama melalui pernikahan sah untuk menjaga silsilah, mencegah zina, dan memastikan generasi berkualitas. Prinsip ini menekankan perkawinan sebagai sarana reproduksi yang bertanggung jawab, melindungi hak anak, dan melestarikan umat manusia dari kerusakan moral. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab *Al-Mughni* menekankan bahwa pemeliharaan keturunan mencakup kewajiban pernikahan pada usia matang agar keturunan lahir dari rahim yang suci dan mental yang siap sehingga terjaga silsilahnya, dan dibesarkan dalam keluarga sakinah yang melindungi dari penyimpangan moral.²⁵

Imam Syatibi menambahkan bahwa syariah menetapkan hukum nikah untuk hikmah universal, termasuk pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang mendukung kelestarian umat. Dalam konteks modern, *Maqaasid* menolak pernikahan sesama jenis karena bertentangan dengan *Hifz Al-Nasl* dan fitrah syariah, sebagaimana diuraikan Ibnu Ashur dalam Kitab *Maqasid Al-Shari'ah Al-Islamiyyah* yang menuntut generasi berkualitas. Jasser Auda dalam *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* menambahkan bahwa memastikan pencatatan nikah dan perlindungan hukum bagi keturunan serta harta dapat diperoleh melalui perjanjian perkawinan yang berisi hak-hak nafkah, pengelolaan harta gono-gini, dan pendidikan agama anak, agar selaras dengan *Maqasid* yang memprioritaskan maslahah keluarga harmonis.²⁶

2. Kerangka Konsep

a. Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sistem-sistem hukum yang terdapat di berbagai negara,

²⁴ Fuat Hasanudin, “Review Buku-Maqâhid Al-Syarî'ah Ibn 'Asyur : Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih” 1, no. 1 (2020): 172–87.

²⁵ Abu Ishaq As-Syatibi, *الموافقات في أصول الشريعة*, (Mesir: Maktabah Tijariyah, 1968).

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

bertujuan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, kepentingan peradilan, kepentingan perjanjian internasional, dan untuk kepentingan penerjemahan peraturan perundang-undangan.²⁷

Perbandingan hukum juga bertujuan untuk pengembangan teori hukum dengan menguji validitas prinsip hukum universal melalui perspektif lintas budaya, mewujudkan harmonisasi hukum regional, seperti menyatukan aturan perdagangan atau hak asasi manusia, menciptakan reformasi hukum domestik dengan memberikan inspirasi bagi negara berkembang dari model sukses negara lain, serta sarana pendidikan dan penelitian dengan wawasan global yang tersedia.²⁸

b. Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran adalah perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa. Oleh karena itu perkawinan ini juga tunduk kepada asas-asas dalam Hukum Perdata Internasional. Hal ini dikarenakan pasangan yang melaksanakan perkawinan campuran harus tetap tunduk dengan hukum nasional masing-masing.²⁹

Perkawinan Campuran di Indonesia adalah perkawinan yang melibatkan beda kewarganegaraan, bukan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nasional sehingga tidak dapat memperoleh legalitas atau keabsahan. Sedangkan di Mesir, perkawinan campuran melibatkan perkawinan beda kewarganegaraan dan perkawinan beda agama dengan syarat mempelai pria beragama Islam dan menikahi wanita Ahli Kitab, bukan sebaliknya.³⁰


²⁷ Farrel Alanda Fitrah, ‘Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia’, *Sign Jurnal Hukum*, 2,2 (2021), hlm. 122–37.

²⁸ Wolfgang Friedmann, *Teori Dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994).

²⁹ Sifa Mulya Nurani dan Septiayu Restu Wulandari, ‘Perkawinan Campuran Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Pelita*, 3,2 (2022), hlm. 176–92, doi:10.37366/jh.v3i2.1532.

³⁰ Admin, ‘Guidance Family Law in Egypt’, Gov.UK, 2023

3. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir dalam penulisan ini ditujukan pada penggambaran kesesuaian hubungan antara teori hukum yang digunakan dengan implementasinya di lapangan. Teori yang sesuai dalam penelitian ini adalah Teori Perdata Internasional dan Teori *Maqasid Syari'ah*. Dalam penelitian ini juga dikaji terkait perbedaan praktik perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir untuk memperoleh keabsahan dan legalitas pencatatan perkawinan, yang turut mengantarkan tulisan ini kepada hasil akhir menemukan kesimpulan bahwa terdapat tujuan yang sama dibalik perbedaan implikasi hukum antara dua negara dalam menjamin kebahagiaan dan keamanan warganya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada prosedur ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna menjawab rumusan masalah. Hal ini mendukung analisis komparatif yang akurat dan berkontribusi pada

pengembangan ilmu pengetahuan. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif didukung oleh data empiris berupa wawancara. Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, maupun prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam sistem hukum.³¹ Dengan tujuan untuk menemukan argumentasi hukum, asas hukum, dan konsepsi hukum yang tepat dalam menjawab isu hukum³² terkait perbandingan praktik perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif atau perbandingan (*comparative approach*).³³ Pendekatan perundang-undangan merupakan metode analisis dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti³⁴ untuk dapat memahami hierarki, konsistensi, serta keterkaitan norma hukum yang ada dalam sistem hukum suatu negara.

Pendekatan Komparatif atau Perbandingan merupakan pendekatan yang membandingkan sistem hukum atau norma hukum suatu negara dengan negara lain.³⁵ Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dalam memahami suatu permasalahan hukum antara dua stelsel hukum yang berlaku. Dengan harapan bukan hanya menghasilkan penelitian bersifat

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

³² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 33.

³³ Annisa Fianni Sisma, ‘Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum’, Katadata.co.id, 2022.

³⁴ Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 133.

³⁵ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 59.

deskriptif, tetapi juga dapat memberikan masukan bagi pembentukan hukum nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan global.

3. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer dalam penulisan ini berupa hasil wawancara dengan Bapak Agus Hidayatullah, Lc. M.A. selaku Sekertaris Pertama Pelaksana Fungsi Protokol Konsuler 2 (dua) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Mesir dan saudari Mutia Herlina selaku pasangan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Mesir yang menikah pada awal tahun 2025.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah sebagai pondasi utama dalam membangun argumen baru yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh gambaran teoritis dan konseptual mengenai isu hukum yang akan diteliti serta mendukung penarikan kesimpulan yang tepat. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki kekuatan hukum mengikat dan secara resmi ditetapkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang serta berlaku dalam suatu sistem hukum. Bahan hukum primer dalam penulisan ini diperoleh dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum,³⁶ diantaranya:

³⁶ Hari Sutra Disemadi, ‘Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies’, *Journal of Judicial Review*, 24.2 (2022), hlm. 289, doi:10.37253/jjr.v24i2.7280.

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- c) *Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah* Nomor 100 Tahun 1985 tentang Undang-Undang Keluarga Mesir.
- d) *Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah* Nomor 103 Tahun 1976 tentang Dokumentasi Perkawinan Campur Warga Negara Mesir dengan Warga Negara Asing.
- e) *Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah* Nomor 154 Tahun 2004 tentang Kewarganegaraan Mesir.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan.
- g) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Larangan Seorang Wanita Muslim Menikah Dengan Laki-Laki Non-Muslim.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana bahan hukum primer, tetapi berfungsi memperjelas makna dan menafsirkan bahan hukum primer sehingga memperkuat argumentasi penelitian. Sumber-sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku literatur hukum dan ilmu hukum, artikel dalam jurnal hukum nasional maupun internasional, artikel dalam website, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi serta perspektif para ahli yang kompeten di bidangnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier tidak digunakan sebagai dasar analisis utama dalam penelitian namun berfungsi memberikan penjelasan dan memperlancar akses terhadap bahan hukum lain serta memperkaya konteks penulisan.³⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁷ Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 303.

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus ini memberikan definisi dari istilah-istilah hukum sehingga membantu peneliti memahami teks hukum dan dokumen legal yang berlaku di Indonesia.

b) Kamus Bahasa Arab

Kamus ini memberikan definisi dari istilah-istilah hukum sehingga membantu peneliti memahami teks hukum dan dokumen legal yang menggunakan Bahasa Arab dan masih berlaku di Mesir.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Proses ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip sumber literatur yang relevan dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang diteliti sehingga memberikan pengetahuan tentang teori dan informasi terkait topik tersebut.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yang dilakukan adalah wawancara secara daring kepada Pejabat Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Cairo, Mesir dan kepada pasangan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Mesir. Wawancara ini bertujuan untuk mendukung penelitian normatif menjadi lebih konkret untuk dikaji dan diteliti lebih dalam.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan berikut:

1) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* merupakan tahap awal dalam pengolahan data penelitian. Tahap ini dilakukan setelah mengumpulkan seluruh data, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, maupun hasil wawancara narasumber. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang terkumpul memenuhi kelengkapan, kejelasan, serta relevan dengan data yang diteliti.

2) Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Rekonstruksi data adalah proses menyusun ulang hasil analisis data normatif dan wawancara sehingga terbentuk pemahaman yang menyeluruh. Tujuannya bukan sekadar mengulang data, melainkan menata data yang sudah terpecah-pecah menjadi satu kerangka pemikiran yang lebih mudah dipahami dengan cara yang sederhana sehingga dapat menjawab pertanyaan dari permasalahan yang sedang diteliti.

3) Sistematisasi Data (*Sistematizing*)

Sistematisasi data adalah proses menata dan menyusun data hasil penelitian ke dalam kerangka yang teratur dan logis sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sistematisasi hukum bertujuan untuk membuat data dan hasil penelitian menjadi lebih jelas dan terstruktur sehingga memberi kenyamanan dan kemudahan bagi pembaca untuk menikmati hasil penelitian.

5. Metode Analisis

Pengambilan kesimpulan dari analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara deduktif dengan merumuskan hipotesis tentang hubungan dua variabel sehingga mendapatkan kesimpulan khusus dalam menguji teori³⁸ atau aturan yang sudah ada sehingga jawaban atas permasalahan penelitian dapat diperoleh secara argumentatif, sistematis, dan logis. Semua data yang diproleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dianalisis kembali dengan seksama agar

³⁸ Pujiati, ‘Pendekatan Induktif Dan Deduktif Dalam Penelitian’, Deepublish, 2024.

meminimalisir kesalahan penulisan ataupun substansi yang diangkat dalam penelitian.

Data primer yang dihasilkan dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara secara daring kepada narasumber pencatatan perkawinan campur di kantor Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Cairo, Mesir dan kepada narasumber sebagai pasangan perkawinan campuran. Data sekunder yang dihasilkan adalah data yang telah dipublikasikan baik undang-undang, buku, jurnal, website, dan laporan penelitian terdahulu.

Identifikasi norma umum terhadap ketentuan hukum yang berlaku berupa undang-undang maupun asas hukum yang relevan terhadap permasalahan sangatlah dibutuhkan dalam pengumpulan data. Kemudian melakukan sistematisasi terhadap ketentuan umum tersebut, kesesuaian norma dan teori pada kasus yang terjadi di lapangan hingga penarikan kesimpulan membutuhkan teknik kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik sehingga makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, maupun doktrin dapat tergali secara utuh.³⁹ Analisis ini juga bertujuan menyelaraskan antara norma hukum dengan kenyataan empiris di lapangan, sehingga dapat diketahui sejauh mana efektivitas, kesesuaian, maupun kendala dalam penerapannya.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merupakan institusi hukum yang pengaturannya sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, agama, dan kebijakan negara yang berlaku. Dalam konteks hukum keluarga, perkawinan campuran tidak hanya menyangkut perbedaan kewarganegaraan dan agama para pihak, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis yang berbeda terkait keabsahan perkawinan, akibat hukum, serta perlindungan hak suami, istri, dan anak. Oleh karena itu, tinjauan pustaka mengenai perkawinan campuran dalam hukum Indonesia dan Mesir menjadi penting untuk memahami perbedaan secara normatif dan penerapan hukum yang melatarbelakangi pengaturan dalam praktik perkawinan campuran di kedua negara tersebut.

1. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya bersifat sosial tetapi juga religius. Perkawinan di Indonesia merupakan lembaga sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat serta menentukan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia yang menjadikan unsur agama sebagai dasar sahnya perkawinan.⁴⁰

Menurut para pakar hukum keluarga, UU Perkawinan hadir sebagai harmonisasi antara nilai agama, norma adat, dan kebutuhan negara untuk menyediakan kepastian hukum bagi warga negara. Selain bersifat sosial dan religius, perkawinan juga berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial. Perkawinan merupakan instrumen penting negara untuk menjamin perlindungan hukum, terutama bagi perempuan dan anak, serta untuk menghindari ketidakpastian status hukum dalam

⁴⁰ Frans Reumi, Hasmi Irianti, and Loso Judijanto, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Penerbit Buku Sonpedia, 2025).

hubungan keluarga. Hilman Hadikusuma menekankan bahwa perkawinan adalah perikatan hukum yang berdampak pada struktur keluarga, warisan, hubungan kekerabatan, hingga kedudukan anak.⁴¹

Karakter hukum perkawinan di Indonesia bersifat pluralistik. Hilman Hadikusuma dan Setiyowati menjelaskan bahwa perkawinan berada di bawah tiga rezim hukum sekaligus, yaitu hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Pluralisme ini membuat pengaturan perkawinan di Indonesia menjadi unik sekaligus kompleks. Persoalan seperti perbedaan sahnya perkawinan menurut agama dan negara, aturan poligami yang dibatasi oleh negara, serta keberagaman adat mengenai mahar, upacara adat, dan struktur kekerabatan menjadi contoh nyata keragaman norma yang saling berinteraksi.⁴²

Pengertian perkawinan (*zawāj*) tidak dijelaskan secara eksplisit dalam *Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah*, melainkan diatur secara implisit melalui Pasal 1 dan seterusnya, yang mengadopsi rukun fiqh Islam seperti ijab dan qabul, wali, saksi, dan mahar, ditambah kewajiban pencatatan resmi. Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci (*mithaqan ghalizhan*) yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Hukum keluarga Mesir secara umum merujuk pada tujuan menjaga keturunan dan keharmonisan rumah tangga.

Mesir mengakui poligami sebagai bagian dari sistem hukum keluarga Islam, meskipun Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985 memperkenalkan pembatasan substantif melalui perlindungan hak istri, khususnya dengan memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian apabila poligami menimbulkan mudarat. Dengan demikian, konsep perkawinan dalam hukum Mesir lebih berorientasi pada keabsahan akad menurut syariat dan perlindungan kepentingan keluarga, bukan pada pembatasan jumlah pasangan sebagai prinsip dasar.

Para ahli hukum menyoroti bahwa perkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak. Pencatatan perkawinan dipandang penting untuk menjamin

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: CV. Mandar Maju, 2022).

⁴² Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019).

perlindungan hukum bagi istri dan anak, terutama terkait penetapan status hukum, hak waris, dan harta bersama. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan menjadi instrumen hukum yang semakin relevan, terutama seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan aset dan tanggung jawab finansial dalam rumah tangga.

Dewasa ini, perkembangan sosial modern membawa tantangan baru terhadap institusi perkawinan. Isu-isu seperti penundaan usia kawin, pencegahan perkawinan anak, meningkatnya perkawinan siri, perdebatan mengenai perkawinan beda agama, serta meningkatnya kebutuhan akan perjanjian perkawinan menjadi perhatian utama para akademisi dan pembuat kebijakan. Selain itu, digitalisasi layanan pencatatan nikah melalui platform “Siap Catin” oleh Kementerian Agama menunjukkan adanya upaya modernisasi sistem administrasi perkawinan. Hal ini mendorong pembacaan progresif terhadap aturan perkawinan agar lebih responsif terhadap keadilan gender, perlindungan anak, serta dinamika masyarakat modern.

2. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran merupakan fenomena sosial dan hukum yang telah lama hadir dalam dinamika masyarakat. Di Indonesia, perkawinan campuran memiliki makna mendalam baik dari sisi hukum, sosial, maupun budaya, karena melibatkan perbedaan status kewarganegaraan serta perbedaan sistem hukum yang berlaku. Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁴³ Artinya, perkawinan campuran mencakup dua unsur utama yaitu perbedaan hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak dan perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri sehingga perkawinan beda agama tidak termasuk dalam perkawinan campuran.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1974).

Kajian tentang perkawinan campuran selalu melibatkan dua ranah hukum, yaitu hukum keluarga nasional dan hukum internasional privat. Hukum keluarga nasional adalah keseluruhan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan mengatur hubungan hukum dalam keluarga; termasuk perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak waris, hingga harta bersama. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019 serta aturan pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Adapun hukum internasional privat atau *private international law* yang diartikan juga sebagai Hukum Perdata Internasional (HPI) adalah cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu yang melintasi batas-batas negara dan tunduk pada sistem hukum yang berbeda.

Sebenarnya tidak ada kontradiksi antara hukum internasional privat dan hukum internasional publik karena yang diartikan dengan istilah internasional itu adalah pada fakta, materi, dan pada hubungannya yang bersifat internasional (*international relations*) sebagai akibat dari adanya unsur asing (*foreign element*).⁴⁴ Hanya saja, hukum internasional publik mengatur hubungan antar bangsa, dan hukum internasional privat mengatur pada hubungan hukum antar individu lintas negara, seperti perkawinan, kewarganegaraan, waris, kontrak, hingga sengketa perdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang tidak memberikan definisi secara eksplisit tentang perkawinan campuran, namun mengatur secara detail perkawinan beda agama melalui mekanisme hukum yang kompleks. Pasal 44 KHI secara tegas melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan non-Muslim kecuali dalam kategori "Ahli Kitab" yang memiliki interpretasi terbatas, yakni perempuan dengan agama Ibrahimiyah, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/2005 tentang Perkawinan Beda Agama menegaskan bahwa perkawinan beda agama tidak diperbolehkan, kecuali dalam kondisi sangat

⁴⁴ Zulfa Djoko Basuki, Yu Un Oppusunggu, dan Priskila Pratita Penasthika, *Pendahuluan: Pengertian Hukum Perdata Internasional, Sejarah Hukum Perdata Internasional, Dan Luas Lingkup Hukum Perdata Internasional* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020).

terbatas.⁴⁵ Selaras dengan KHI, Undang-Undang Mesir menyatakan bahwa perkawinan campuran termasuk perkawinan beda agama dengan syarat laki-laki Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim yang tergolong ahli kitab dan bukan sebaliknya.

Perkawinan campuran tidak hanya sebatas hubungan antara dua individu, tetapi juga persoalan kewarganegaraan, hak asasi manusia, status hukum anak, hingga masalah waris. Perkawinan campuran juga dapat menimbulkan kompleksitas karena adanya benturan antara hukum nasional, hukum adat, hukum agama, bahkan hukum internasional. Fungsi hukum yang terkandung dari perkawinan campuran ini adalah sebagai pengikat sah hubungan antar pribadi menurut hukum yang berlaku.

3. Unsur-Unsur Perkawinan Campuran

Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam praktik perkawinan campuran sesuai dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia adalah sebagai berikut⁴⁶:

- a. Perkawinan antara Seorang Laki-Laki dan Seorang Perempuan
Unsur utama perkawinan campuran adalah adanya hubungan pernikahan antar individu, yaitu pria dan wanita.
- b. Perbedaan Kewarganegaraan
Perkawinan campuran bisa terjadi jika terdapat unsur asing didalamnya. Unsur kewarganegaraan inilah yang menghasilkan hubungan internasional. Perbedaan kewarganegaraan antara kedua calon pengantin ini menjadi pembeda utama dengan perkawinan biasa.
- c. Tunduk Pada Hukum yang Berlainan
Perkawinan campuran menimbulkan pertautan dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia dan hukum negara yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan kompleksitas hukum dalam pengakuan dan pelaksanaan hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Hukum Perdata Internasional (HPI) sangat memengaruhi domisili seseorang di dalam suatu negara, yang menjadi dasar dalam menentukan sistem hukum yang berlaku atas dirinya.

⁴⁵ Elen Anedya Frahma, “Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2024).

⁴⁶ Bayu Deni Harensyah, Firman Rahmat Hidayat, dan Lucky Dafira Nugroho, “Implikasi Perbedaan Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Status Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).

4. Syarat Sahnya Perkawinan Campuran

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat ditafsirkan secara sistematik bahwa perkawinan itu sah apabila setelah diadakan perkawinan, tetap dicatatkan menurut hukum agama pada Kantor Pencatatan Perkawinan. Adapun syarat sah perkawinan campuran yang lain menurut UU Perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut⁴⁷:

a. Izin Menikah

Calon pengantin harus mengajukan izin untuk menikah kepada pejabat pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Surat ini dikenal sebagai Surat Izin Nikah. Calon pengantin harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, seperti persyaratan usia, kecocokan agama, dan persyaratan lain yang berlaku.

b. Kesamaan Agama

Calon pengantin harus memiliki kesamaan agama karena Indonesia melarang perkawinan antar pasangan beda agama.

c. Persyaratan Usia

Calon pengantin pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun.

d. Surat Keterangan Belum Menikah

Calon pengantin harus menyertakan surat keterangan dari catatan sipil atau lembaga pemerintahan yang mengurus perihal perkawinan di negara asal yang menyatakan bahwa mereka belum pernah menikah sebelumnya.

e. Kehadiran Saksi

Saat prosesi pernikahan, calon pengantin harus hadir dengan minimal dua orang saksi yang juga hadir secara langsung untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Saksi-saksi ini wajib berumur minimal 18 tahun dan dapat menjadi WNI atau WNA.

f. Setiap perkawinan tercatat berdasarkan hukum yang berlaku

Mengenai pencatatan perkawinan yang dimaksudkan untuk menjamin perkawinan yang dijodohkan dan kepastian hukum.

Unsur dan syarat perkawinan campuran yang diterapkan di Mesir tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Hanya saja terdapat beberapa tambahan dokumen yang harus dilengkapi, yaitu⁴⁸:

a. Paspor untuk orang asing.

⁴⁷ I Wayan Jekalaya, I Wayan Suradigama, dan Made Suartini, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia,” *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98–104, <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.

⁴⁸ Kelompok Hukum Karam Dewedar, ”الزواج المختلط بين الأجانب: التوثيق والقوانين المنظمة“، Firma Hukum Karam Dewedar, 2025.

- b. Akta Kelahiran.
- c. Serifikat Medis yang menunjukkan bahwa calon pasangan tidak memiliki penyakit menular.
- d. Surat keterangan persetujuan agama bagi pasangan pernikahan campuran yang berbeda keyakinan agama. Sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan Mesir atau *Qanun Al-Usroh* Mesir bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Nasrani atau Yahudi tapi tidak dengan sebaliknya.⁴⁹

5. Akibat Perkawinan Campuran

Akibat yang dihasilkan dari perkawinan campuran adalah terbentuknya keluarga multikultural yang memperkaya keberagaman masyarakat, mendukung integrasi global dalam hal pengakuan kewarganegaraan ganda bagi anak hasil perkawinan campuran, serta sebagai instrumen untuk memberikan perlindungan bagi keluarga lintas bangsa. Namun, perkawinan campuran mengharuskan praktisinya untuk memiliki persyaratan administratif ganda. Prosedur administratif yang panjang dan berlapis ini sering kali menimbulkan hambatan, bahkan dapat menyebabkan status perkawinan tidak diakui di salah satu negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama jika terjadi perceraian, sengketa hak asuh anak, atau permasalahan waris lintas negara.

B. Warga Negara Indonesia

Kewarganegaraan merupakan ikatan hukum yang fundamental antara individu dengan negara, memberikan hak dan kewajiban timbal balik sebagai anggota masyarakat.

1. Pengertian Warga Negara Indonesia

Warga negara Indonesia adalah setiap orang yang berdasarkan hukum memiliki hubungan kewarganegaraan dengan Negara Republik Indonesia secara sah. Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban hukum yang melekat sebagai anggota negara. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 mengatur mulai dari asas kewarganegaraan yang diterapkan hingga syarat seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia melalui kelahiran, pewarganegaraan, dan naturalisasi dengan syarat pemenuhan kriteria tertentu, termasuk penguasaan bahasa Indonesia, integrasi sosial, dan kesetiaan pada negara.

⁴⁹ Mena Fayq, ”أحكام الزواج المختلط في القانون المصري“، www.menafayq.com, 2025.

2. Asas-Asas Kewarganegaraan

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kewarganegaraan mencakup asas-asas kewarganegaraan umum dan asas-asas kewarganegaraan khusus. Asas-asas kewarganegaraan umum adalah⁵⁰:

a. Asas *Ius Sanguinis* atau *Law Of The Blood*

Asas *ius sanguinis* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

b. Asas *Ius Soli* atau *Law Of The Soil*

Asas *ius soli* adalah asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran meskipun seorang anak lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak diketahui kewarganegaraannya maka secara otomatis berkewarganegaraan Indonesia.

c. Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak hasil perkawinan campuran dan dibawah 18 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Kewarganegaraan.

Asas-asas khusus yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Undang-Undang ini adalah:

a. Asas Kepentingan Nasional

Asas kepentingan nasional yaitu asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.

b. Asas Perlindungan Maksimum

Asas perlindungan maksimum yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun baik dalam maupun luar negeri.

⁵⁰ Tim Ndaru, "UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI," www.ndaru.net, 2006.

- c. Asas Persamaan dalam Hukum dan Pemerintahan
Asas persamaan yaitu asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Asas Kebenaran Substantif
Asas kebenaran substantif menjelaskan bahwa prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai susbtansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas Nondiskriminatif
Asas nondiskriminatif yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin.
- f. Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia
Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) yaitu asas yang dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- g. Asas Keterbukaan
Asas keterbukaan yaitu asas yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas Publisitas
Asas publisitas yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat mengetahuinya.

3. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia

Untuk diakui sebagai Warga Negara Indonesia, setiap orang harus memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat utama seseorang menjadi Warga Negara Indonesia meliputi:

- a. Lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Melalui proses naturalisasi yang sah dan sesuai prosedur.
- c. Tidak kehilangan kewarganegaraan karena perbuatan hukum, seperti pengajuan pengunduran diri sebagai warga negara atau pemilihan kewarganegaraan lain sesuai ketentuan.

4. Hak dan Kewajiban Menjadi Warga Negara Indonesia

Identitas Warga Negara Indonesia dapat dikenali melalui aspek administratif yang sekaligus merupakan hak-hak Warga Negara Indonesia, antara lain:

- a. Memiliki dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau paspor Indonesia.
- b. Terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan nasional yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Mendapatkan hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum di berbagai tingkatan pemerintahan.
- d. Memiliki akses terhadap layanan publik dan jaminan perlindungan hukum serta sosial.

Warga Negara Indonesia juga memiliki sejumlah hak fundamental yang diakui dan dijamin oleh konstitusi dan perundang-undangan, seperti:

- a. Hak untuk ikut serta dalam pemilu atau hak untuk memilih dan hak dipilih.
- b. Hak memperoleh pendidikan dan perlakuan yang adil di bidang pekerjaan.
- c. Hak atas perlindungan hukum dari negara.
- d. Hak kebebasan beragama, berserikat, dan berpendapat dalam kerangka hukum yang berlaku.

Bicara tentang hak maka akan selalu ada kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi menjunjung tinggi kedaulatan dan kelangsungan negara. Kewajiban yang dimaksud antara lain:

- a. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Membayar pajak dan iuran sosial sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara.

- c. Mengikuti pendidikan dasar dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional.
- d. Mendukung dan berkontribusi dalam pertahanan dan keamanan negara sesuai kebutuhan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia⁵¹ memberikan kerangka hukum yang memungkinkan warga negara Indonesia memiliki perlindungan hukum yang jelas, hak-hak yang dijamin, serta kewajiban yang harus ditaati sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan tersebut juga merespon perkembangan sosial dan kebutuhan integrasi nasional dalam konteks globalisasi dan hubungan internasional, seperti pengaturan kewarganegaraan ganda dan naturalisasi.

Keseluruhan aspek sebagai Warga Negara Indonesia memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana status kewarganegaraan menjadi fondasi penting dalam kehidupan bernegara dan berperan sebagai modal sosial dan politik Negara Republik Indonesia.

C. Warga Negara Mesir

Kewarganegaraan Mesir merupakan ikatan hukum antara individu dengan negara yang memberikan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat Arab Republik Mesir.

1. Pengertian Warga Negara Mesir

Warga Negara Mesir adalah orang yang memiliki kewarganegaraan Mesir, lahir di Mesir, atau memiliki ikatan hukum dengan Mesir. Warga Negara Mesir memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan hukum negara tersebut. Secara sosial dan historis, warga Negara Mesir memiliki budaya, tradisi, dan sejarah panjang sejak masa kejayaan kerajaan Fir'aun hingga masa modern. Populasi masyarakat Mesir terpusat di Lembah Sungai Nil yang sekaligus menjadi basis perkembangan masyarakat sejak zaman klasik. Bahasa sehari-hari penduduk Mesir adalah Bahasa Arab setempat.

⁵¹ "Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4633" (2006).

Menurut Laporan Kebebasan Beragama Internasional yang disusun oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan 92% Warga Negara Mesir beragama Islam dengan aliran Sunni, 2% dari kelompok beraliran Syiah, 10-15% beragama Kristen Koptik Ortodoks, serta kurang dari 2% Warga Negara Mesir yang beragama Katolik dan lainnya termasuk Yahudi. Bahasa liturgi mereka adalah Bahasa Koptik, yang berasal dari bahasa Mesir kuno dengan menggunakan alfabet Yunani dan masih digunakan dalam peribadatan Umat Gereja Koptik Ortodoks bersamaan dengan bahasa Arab Mesir.⁵²

Budaya Mesir memiliki catatan sejarah selama lima milenia. Mesir Kuno merupakan salah satu peradaban paling awal dan paling megah, masyarakat Mesir memelihara budaya yang sangat kompleks sampai bisa memengaruhi budaya-budaya baru di Eropa, Asia Barat, dan Afrika. Namun, setelah kerajaan Fir'aun sirna, Warga Negara Mesir mulai terpengaruh dengan budaya Helenisme (Yunani). Hingga saat ini, banyak aspek dari budaya Mesir kuno yang mulai terpengaruh budaya barat modern. Padahal dalam sejarahnya, budaya Barat sendiri terpengaruh oleh Mesir Kuno.⁵³

2. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Mesir

Qanun Al-Usrah Al-Masriyyah Nomor 26 Tahun 1975 yang saat ini telah diubah menjadi *Qanun Al-Usrah Al-Masriyyah* Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Kewarganegaraan Mesir menjelaskan bahwa kewarganegaraan Mesir bisa didapatkan melalui⁵⁴:

a. Secara langsung berkewarganegaraan Mesir.

Kewarganegaraan yang diperoleh secara langsung harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Seseorang dinyatakan menetap di Mesir sebelum 5 November 1914, bukan warga asing, dan masih tinggal di Mesir saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku.
- 2) Seseorang dinyatakan memiliki kewarganegaraan Mesir menurut Undang-Undang lama yaitu Undang-Undang No. 391/1956 atau

⁵² Wikipedia, “مصريون,” 2025.

⁵³ Wikipedia, “Orang Mesir,” Wikipedia, 2025.

⁵⁴ Arab Republic of Egypt, “Law No. 26 of 1975 Concerning Egyptian Nationality,” refworld: Global Law and Policy Database, 1975.

berdasarkan undang-undang UAR (United Arab Republic) yang berlaku di masa lalu.

b. Keturunan.

Perolehan kewarganegaraan melalui kelahiran atau keturunan, kategorinya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang lahir dari ayah berkewarganegaraan Mesir.
- 2) Anak yang lahir di Mesir dari ibu berkewarganegaraan Mesir dan ayah yang tidak diketahui atau ayah yang tanpa kewarganegaraan.
- 3) *Foundling*; anak yang ditinggal atau anak yang orangtuanya tidak diketahui dan dianggap lahir di Mesir, kecuali dibuktikan sebaliknya.

c. Proses naturalisasi.

Proses naturalisasi adalah keadaan Warga Negara Asing yang ingin menjadi warga Mesir melalui beberapa syarat seperti masa tinggal (residensi), memiliki itikad yang baik, memiliki kemampuan bahasa Arab, dan memiliki sumber penghidupan.

d. Pemberian kewarganegaraan oleh Presiden.

Dalam keadaan tertentu, Presiden Mesir dapat memberikan kewarganegaraan meskipun orang tersebut tidak memenuhi semua kriteria proses naturalisasi, misalnya orang tersebut memberikan pelayanan yang terhormat kepada negara.

e. Pemulihan kewarganegaraan.

Orang yang kehilangan atau kewarganegaraannya dicabut, dapat mengajukan permohonan agar kewarganegaraannya dikembalikan setelah jangka waktu tertentu tergantung situasi dan keputusan Menteri Dalam Negeri.

f. Pembuktian secara administratif.

Dengan syarat administratif ini, seorang Warga Negara Asing harus memenuhi hal-hal berikut:

- 1) Melengkapi dokumen yang membuktikan status kewarganegaraan seperti laporan resmi, formulir-formulir, sertifikat kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, biaya, dan persyaratan lainnya.
- 2) Semua keputusan mengenai pemberian, pencabutan, dan pemulihan kewarganegaraan harus dipublikasikan dalam jurnal resmi.

Beberapa catatan penting yang telah diubah dalam amandemen *Qanun Al-Usrah Al-Masriyyah* Undang-Undang Kewarganegaraan Mesir Nomor 28 Tahun 2023 adalah sebagai berikut⁵⁵:

⁵⁵ قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية Arab Republic of Egypt, (Al-Waqai' Al-Misriyya, 2023).

- a. Pasal 6 *Qanun Al-Usrah Al-Masriyyah* tentang Hak perempuan melalui naturalisasi untuk menurunkan kewarganegaraan kepada anak-anaknya dengan syarat ibu tersebut berasal dari negara Arab atau mayoritas Muslim. Sebelumnya, hanya pria asing yang menjadi Warga Negara Mesir melalui naturalisasi dapat meneruskan kewarganegaraan kepada anak-anaknya. Syarat tambahan, bahwa anak yang dimaksud telah tinggal secara “normal” (*residence*) di Mesir atau memilih kewarganegaraan Mesir dalam batas waktu tertentu.⁵⁶
- b. Pasal 4 ayat (2) *Qanun Al-Usrah Al-Masriyyah* tentang Kewarganegaraan Mesir pemberian kewarganegaraan Mesir kepada orang asing dapat diperoleh melalui cara alternatif yaitu membeli properti dari sektor swasta, tanpa dibatasi bahwa properti tersebut harus dimiliki oleh negara atau badan hukum publik lainnya atau melakukan deposit langsung di Bank Sentral Mesir.⁵⁷

⁵⁶ George Sadek, “Egypt: House of Representatives Approves New Amendments to Citizenship Law,” Law Library of Congress, 2023.

⁵⁷ Egypt Independent, “Egypt Discusses New Amendments to Nationality Law to Attract US Dollars,” www.egyptindependent.com, 2023.

PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik perkawinan campuran di Indonesia dan di Mesir menunjukkan bahwa perkawinan ditempatkan sebagai institusi penting yang harus mengikuti ketentuan agama dan negara dengan pendekatan hukum yang berbeda. Indonesia cenderung lebih ketat dan terstruktur dalam hal perwalian, batas usia, dan pencatatan karena mengikuti corak syariat mazhab Syafi'i serta sistem administrasi yang ketat, sedangkan Mesir lebih fleksibel dalam aspek tertentu seperti perwalian dan poligami sesuai mazhab Hanafi. Meskipun demikian, keduanya tetap menegaskan pentingnya wali, pencatatan resmi, dan perjanjian nikah sebagai instrumen utama untuk menjamin keabsahan perkawinan serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan, terutama dalam konteks perkawinan lintas negara.

2. Akibat hukum yang terjadi dari perkawinan campuran baik di Indonesia ataupun di Mesir adalah pencatatan perkawinan menjadi syarat utama agar istri, suami, dan anak memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak waris, nafkah, serta kepastian status perdata. Perbedaan signifikan tampak pada kebijakan perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan poligami, bahwa Indonesia tidak mengakui perkawinan beda agama, sedangkan Mesir mengakuinya secara terbatas. Asas monogami yang dianut oleh Indonesia membuatnya lebih kompleks dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Pencatatan perkawinan poligami di Indonesia tidak pada satu Kartu Keluarga secara terbuka namun Mesir mencatatnya secara terbuka, serta pengaturan harta dan kepemilikan aset, di mana Indonesia memberlakukan pembatasan aset bagi WNA sementara Mesir lebih bersandar pada ketentuan syariah. Dengan demikian, pemahaman atas konsep dasar perkawinan campuran dan variasi pengaturannya di tiap negara menjadi kunci agar pasangan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum secara optimal.

Secara umum, aturan hukum di Mesir terkait perkawinan campuran terkesan lebih fleksibel dan rinci, namun tidak selalu lebih mudah dan sederhana, karena melibatkan

agama, nasional, dan budaya. Regulasinya cenderung lebih mengutamakan prinsip agama serta otoritas pengadilan dan relasinya kepada keberlangsungan hukum keluarga. Sebaliknya, aturan hukum di Indonesia terkait perkawinan campuran terkesan lebih terstruktur dan sistematis meskipun mungkin terasa lebih ketat dan formal. Regulasi ini dirancang agar tidak menyulitkan Warga Negara Indonesia dengan tetap memberikan perlindungan komprehensif sesuai prinsip nasional dan internasional.

B. Saran

Untuk meningkatkan kesadaran pasangan perkawinan campuran akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai prasyarat perlindungan hukum, guna meminimalisasi sengketa hukum dan menjamin kepastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran di Indonesia dan Mesir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aletta, Andrea. *Kerjasama UN Women Dan National Council For Women Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Di Mesir (2017-2022)*. UPN Veteran Jakarta, 2023.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1989.
- . *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jilid IV. cet. ke-4. Damaskus: Daar Al-Fikr, 2002.
- Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*. The International Institute Of Islamic Thought, 2006.
- As-Syatibi, Abu Ishaq. *الموافقات في أصول الشريعة*. Mesir: Maktabah Tijariyah, 1968.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Buku Biografi Empat Imam Mazhab: Abu Hanifah, Malik, Al-Syafi'i, Ahmad*. Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah As Philosophy Of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Black, Ann, Hossein Esmaeili, dan Nadirsyah Hosen. *Modern Perspectives on Islamic Law*. UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2013.
- Friedmann, Wolfgang. *Teori Dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2022.
- Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lestari, Wahyu, *Inkonsistensi Peraturan Pencatatan Nikah Di Indonesia Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Dalam Teori Kepastian Hukum, Kemaslahatan Dan Harmonisasi Hukum*, Repository.Uinjkt.ac.id, 2023, LXXXVII
<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/>

[8314/Loeblein%2cLucineiaCarla.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proees](https://www.scribd.com/document/661593458/Hukum-Keluarga-Islam-Di-Mesir)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Pramita, Oni Kristina, dan Rahmad Hidayah Silaban, *Hukum Keluarga Islam Di Mesir*, 2023 <https://www.scribd.com/document/661593458/Hukum-Keluarga-Islam-Di-Mesir-Kelompok-6>

Purwadi, Ari. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2016.

Reumi, Frans, Hasmi Irianti, dan Loso Judijanto. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Penerbit Buku Sonpedia, 2025.

Setiyowati. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Wiharjokusumo, Padriadi, dan Novita Romauli Saragih. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional - Private International Law (Conflict of Laws)*. Edited by Rintho R. Rerung. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2023.

Yulia. *Hukum Perdata Internasional*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Yusra, Dhoni. "Hukum Perdata Internasional," 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang akibat putusnya perkawinan karena talak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Kewajiban Suami terhadap Istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Larangan Seorang Wanita Muslim Menikah Dengan Laki-Laki Non-Muslim.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 mengatur tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 mengatur tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan.

Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah Nomor 100 Tahun 1985 tentang Undang-Undang Keluarga Mesir.

Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah Nomor 103 Tahun 1976 tentang Dokumentasi Perkawinan Campur Warga Negara Mesir dengan Warga Negara Asing.

Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah Nomor 154 Tahun 2004 tentang Kewarganegaraan Mesir.

Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah Nomor 25 Tahun 1920 Tentang Kewajiban Pemberian Nafkah.

Qanun Al-Usrah Al-Mashriyyah Nomor 25 Tahun 1929 Tentang Pemberian Nafkah Pasca Perceraian

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak dan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Kewarganegaraan RI 2006 tentang Kewajiban Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Yang Memiliki Kewarganegaraan Ganda.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat (kewarisan dengan wasiat).

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1943 tentang Kewarisan (waris tanpa wasiat).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Jurnal

الكتاب الجنسي عن طريق الزواج المختلط. ”مجلة“ Al-Mahdi, Midan, dan Muqni Umar. 6، no. 4 (2023): 43. انبراس للدراسات القانونية

Anisa, Lina Nur, ‘Rukun Nikah Dalam Empat Mazhab: Tinjauan Fikih Dan Relevansinya Di Zaman Modern’, *The Jure: Journal of Islamic Law*, 2.1 (2024), hlm. 100–24 file:///C:/Users/User/Downloads/126-Article_Text-711-1-10-20241220.pdf

Asih, Nur, A Uwiyono, dan Wahyuni Retno Wulandari. “Legal Certainty In The Validity Of Interfaith Marriages Performed Abroad.” *Indonesian Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2024): 365–71. <https://doi.org/10.11594/ijssr.05.01.33>

Atoilah, Ahmad Nabil, dan Ahmad Kamal. “Penggantian Wali Nasab Oleh Wali Hakim Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.” *Istinbath: Jurnal*

Penelitian Hukum Islam 15, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.276>.

Basuki, Zulfa Djoko, Yu Un Oppusunggu, dan Priskila Pratita Penasthika. *Pendahuluan: Pengertian Hukum Perdata Internasional, Sejarah Hukum Perdata Internasional, Dan Luas Lingkup Hukum Perdata Internasional*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2020.

Chayadi, Lynda. “Implikasi Hukum Atas Kedudukan Warga Negara Asing Sebagai Ahli Waris Untuk Hak Milik Atas Tanah.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020): 159–68.

Disemadi, Hari Sutra, ‘Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies’, *Journal of Judicial Review*, 24.2 (2022), hlm. 289, doi:10.37253/jjr.v24i2.7280

Faizah, Isniyatin, Alantama Prafastara Winindra, dan Dewi Niswatin Khoiroh, ‘Implementasi Kaidah Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia’, *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, 2.1 (2024), hlm. 1–11, doi:10.55210/jhki.v1i2.333

Febriyanti, Sabrina Adelia, Zelika Siti Rahma, Elfa Awalnia Moenek, Zahra Maharani Mulyana, Florentia Febyandani Titu, dan Yenny Febrianty. “Isu Yurisdiksi Dan Pilihan Hukum Dalam Sengketa Harta Gono- Gini Perkawinan Campuran.” *Qosim: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 4 (2025): 1535–46.

Fitrah, Farrel Alanda, ‘Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia’, *Sign Jurnal Hukum*, 2.2 (2021), hlm. 122–37, doi:10.37276/sjh.v2i2.93

Frahma, Elen Anedya. “Perkembangan Hukum Perkawinan Campuran: Perspektif Perbandingan Hukum Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Isti’dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2024).

Hamim, Andri, dan Ahmad Faisal. “Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” *Moderation: Journal of Islamic Studies Review* 2, no. 2 (2022): 25–36. <https://doi.org/10.63195/moderation.v2i2.60>.

Hanum, Nailah Faera, Siti Fadhilah, dan Yesi Aprilia. “Perjanjian Perkawinan Sebagai Solusi Konflik Hukum Dalam Kepemilikan Tanah Oleh WNI Dalam Perkawinan Campuran (Analisis Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015).” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 1 (2025).

Harensyah, Bayu Deni, Firman Rahmat Hidayat, dan Lucky Dafira Nugroho. “Implikasi Perbedaan Kewarganegaraan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Status Hukum Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025).

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1

- (2020): 39–59.
- Hidayat, Taufiq, Zainuddin, dan Sahban. “Analisis Hukum Pemberian Nafkah Dalam Kasus Perceraian Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Dialogica* 1, no. 1 (2024): 368–73.
- Jalaludin, Diding, Deni Kamaludin Yusup, dan Tatang Astarudin. “Status Hukum Anak Dari Perkawinan Berbeda Kewarganegaraan: Perbandingan Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 2 (2025).
- Jekalaya, I Wayan, I Wayan Suradigama, dan Made Suartini. “Pembaharuan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia.” *Jurnal Sutasoma* 2, no. 2 (2024): 98–104. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i2.296>.
- Karimullah, Suud Sarim, Arif Sugitanata, dan Regita Amelia Cahyani, ‘Perkawinan Campuran Di Indonesia: Antara Kebutuhan Atau Gaya Hidup’, *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2022) https://www.researchgate.net/publication/385580857_Perkawinan_Campuran_Di_Indonesia_Antara_Kebutuhan_atau_Gaya_Hidup
- Maliki, Ibnu Akbar, Mardan Erwinskyah, dan Nurhidayati. “Pengasuhan Dan Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Negara Muslim (Meninjau Resiprokalitas Keluarga Dan Negara).” *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023).
- Michael, Tomy. “Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Mimbar Keadilan*, 2017, 229. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2195>.
- Mu’in, Fathul, dan Hendriyadi Hendriyadi. “Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan Di Mesir Dan Indonesia.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 71–86. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7086>.
- Mufauwiq, Mukhtar. “Pernikahan Di Era Mesir Modern: Sejarah, Tradisi, Dan Tantangan.” *Middle Eastern Culture & Religion Issues* 2, no. 1 (2023): 113–37. <https://doi.org/10.22146/mecri.v2i1.7057>.
- Mulyani, Dwi Irwana, Putri Maharani, dan Lucky Dafira Nugroho. “Eksistensi Asas Lex Loci Celebrationis Dalam Penentuan Keabsahan Perkawinan Internasional Di Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 5 (2025): 1242–55.
- Ningrum, Fara Puspita Aqila, Nunung Rodliyah, Ade Arif Firmansyah, Budiyono, dan Sepriyadi Adhan S. “Perkawinan Beda Agama: Antara Hak Asasi Manusia Dan Aturan Agama Perspektif Hukum Positif Fara.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 02 (2025).
- Pinasty, Rahma Aulia, Sabrina Indah Cahyani Putri, Melan, Amanda Aurelia Safira, dan Amalia Mega Pratiwi. “Perlindungan Hukum Untuk Memenuhi Hak Waris

- Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Asas HPI.” *Pancasakti Law Journal* 1, no. 2 (2023): 385–92.
- Podungge, Mohamad Salman, Panji Nugraha Ruhiat, dan Si’ah Khosyiah. “Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Tata Hukum Mesir Dan Sudan.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 18–31. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17476>.
- Prastyawan, Yoga Nasa. “Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia.” *Media of Law and Sharia* 2, no. 4 (2021): 316–28. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12813>.
- Robo, Sofianti Musa, Theresia Lianna Juwilanda, Yeni Fitriani Soi, dan Mohammad Hijir Ismail. “Perkawinan Antar Negara Berdasarkan Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 1, no. 2 (2021): 149–61.
- Sakinah, Hijriatu. “Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Hak Mewaris Dan Wasiat.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Salangketo, Andi Tenri Abeng, dan Sri Laksmi Anindita. “Status Dan Hak Mewaris Anak Dari Perkawinan Campuran Atas Tanah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 4, no. 4 (2024): 854–65.
- Shidiq, Ghofar, ‘Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam’, *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44.118 (1970), hlm. 117–30.
- Umar, Umar, Faisar Ananda Arfa, dan Irwansyah Irwansyah. ‘Sejarah Hukum Perkawinan Di Dunia Islam’, *Student Research Journal* 3, no. 1 (2025): 262. <file:///C:/Users/User/Downloads/Vol.3++No+1+2025+Hal+261-269.pdf>.
- D. Website**
- Admin, ‘Guidance Family Law in Egypt’, Gov.UK, 2023 <https://www.gov.uk/government/publications/family-law-in-egypt/family-law-in-egypt/>
- . “Syarat Menikah WN Mesir Dengan WNI Di Indonesia.” ranselaryani.com, 2020. <https://ranselaryani.com/2020/11/19/syarat-menikah-wn-mesir-dengan-wni-di-indonesia/>.
- . ”الزواج المختلط في مصر: نظرة قانونية واجتماعية المقدمة“.” hayamgomaa.net, 2025. <https://hayamgomaa.net/الزواج-المختلط-في-مصر-نظرة-قانونية-واج/>.
- . ”تعرف على كل ما يتعلق بـ<>محكمة الأسرة“.” aailc.co, 2024. <https://aailc.co/تعرف-على-كل-ما-يتعلق-بـ-محكمة-الأسرة/>.
- Ahmed, Habiba. ”أحكام نفقة الأطفال في قانون الأسرة المصري: حقوق الأبناء بعد الطلاق“.” www.tqneen.com, 2025.

Ali Abdul Jawad. "شروط لتوثيق عقد زواج المصرية بأجنبي 4" egyls.com, 2022. <https://egyls.com/4/شروط-لتوثيق-عقد-زواج-المصرية-بأجنبي-4/>.

Ali, Mei. "زواج القاصرات في مصر: أطفال بلا نسب وقوانين بحاجة للتعديل." زوية ثلاثة, 2024. <https://zawia3.com/child-marriage-in-egypt/>.

Aliansyah, Muhamad Agil. "Ada 250 Lebih WNI Menikah Dengan WNA Setiap Tahun Di Jakarta, Total 1.952 Perkawinan Campuran Selama 5 Tahun." www.merdeka.com, 2025. <https://www.merdeka.com/jakarta/ada-250-lebih-wni-menikah-dengan-wna-setiap-tahun-di-jakarta-total-1952-perkawinan-campuran-selama-5-tahun-471653-mvk.html/>.

Amin, Muhammad Syamsul, dan Armi Agustar. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Republik Arab Mesir." *Www.Scribd.Com* 4, no. 1 (2023). <https://www.scribd.com/document/736963758/PEMBARUAN-HUKUM-KELUARGA-ISLAM-DI-ARAB-MESIR/>.

Aziz, Abdul, Afif Fadhil, Annaya Fatin, Elvina Rizki, and Khairin Munawar Suku. "Perbandingan Hukum Keluarga Islam Di Mesir," 2023. <https://www.scribd.com/document/644776338/PERBANDINGAN-HUKUM-KELUARGA-ISLAM-DI-MESIR-KELOMPOK-6/>.

Dania, 'Pengertian Certificate of No Impediment (CNI)', *Legalizationproject.id*, 2025 <https://legalizationproject.id/pengertian-certificate-of-no-impediment-cni/>

Denpasar, KanKemenag, 'Prinsip Dasar Hukum Perkawinan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Negara Republik Indonesia', *Bali.kemenag.go.id*, 2022 <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/31873/prinsip-dasar-hukum-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-di-negara-republik-indonesia/>.

Department, Legal. "Inheritance Law in Egypt: Rights and Obligations." Andersen Egypt, 2025.

الزواج المختلط بين الأجانب: التوثيق والقوانين " المنظمة " Firma Hukum Karam Dewedar, 2025. <https://karamdewedar.com/زواج-المختلط-بين-الأجانب-التوثيق-و-العقود/>.

Egypt, Arab Republic of. "Law No. 26 of 1975 Concerning Egyptian Nationality." refworld: Global Law and Policy Database, 1975. https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1975/ar/17434?utm_

قانون رقم 28 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية . Al-Waqai' Al-Misriyya, 2023.

Fayq, Mena. "أحكام الزواج المختلط في القانون المصري" www.menafayq.com, 2025. <https://www.menafayq.com/mixed-marriage-provisions-egyptian-law/>.

Hamadah. "نفقة المطلقة في القانون المصري." *Majalah Fekrah*, 2025.

Hidayat, Rofiq. "Kawin Beda Agama Dinilai Langgar Konstitusi Dan UU." <https://www.hukumonline.com/berita/a/kawin-beda-agama-dinilai-langgar-konstitusi-dan-uu-lt638ad95bdaa91/>.

Independent, Egypt. "Egypt Discusses New Amendments to Nationality Law to Attract US Dollars." [www.egyptindependent.com](https://www.egyptindependent.com/egypt-discusses-new-amendments-to-nationality-law-to-attract-us-dollars/), 2023. <https://www.egyptindependent.com/egypt-discusses-new-amendments-to-nationality-law-to-attract-us-dollars/>.

Jayanti, Dian Dwi. "Konsekuensi Perkawinan Campuran Terhadap Kewarganegaraan Dan Izin Tinggal WNA." [hukumonline.com2](https://www.hukumonline.com2), 2023.

Kabani, Hussein. "Al-Sisi Berikan Hak Kuwait Miliki Tanah Di Mesir." www.aa.com.tr, 2017. <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/al-sisi-berikan-hak-kuwait-miliki-tanah-di-mesir/887125/>.

Khalid, Fatimah. 'إحصاءات الزواج والطلاق في مصر لعام 2023', *Elfagr.org*, 2024 <https://www.elfagr.org/5042932/>.

Munawaroh, Nafiatul. "Kartu Keluarga Poligami: Syarat Penerbitan Dan Pencatatannya." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kartu-keluarga-poligamilt5a7aab5935be0/), 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kartu-keluarga-poligamilt5a7aab5935be0/>.

Ndaru, Tim. "UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI." [www.ndaru.net](https://www.ndaru.net/wp-content/peraturan/uu/uu_2006_12_lampiran.pdf), 2006. [https://www.ndaru.net/wp-content/peraturan/uu/uu_2006_12_lampiran.pdf/](https://www.ndaru.net/wp-content/peraturan/uu/uu_2006_12_lampiran.pdf).

Publikasi, Tim. "نفقة الزوجية في قانون الأحوال الشخصية المصري." *Firma Hukum Horus*, 2025.

Pujiati, 'Pendekatan Induktif Dan Deduktif Dalam Penelitian', *Deepublish*, 2024 <https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-induktif-dan-deduktif-dalam-penelitian/>.

Sadek, George. "Egypt: House of Representatives Approves New Amendments to Citizenship Law." Law Library of Congress, 2023. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2023-05-07/egypt-house-of-representatives-approves-new-amendments-to-citizenship-law/>.

Samir. "Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pasca-Arab Spring The Failure Of Democratization In Egypt Post Arab Spring." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (2021): 159–71. <https://ejournal.politik.lipi.go.id/>.

Setyawan, Junianto Budi. "Hindari 'Stateless', Segera Daftarkan Anak Berkewarganegaraan Ganda Hasil Perkawinan Campuran." [www.ntb.kemenkum.go.id](https://ntb.kemenkum.go.id/berita-), 2023. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita->

utama/hindari-stateless-segera-daftarkan-anak-berkewarganegaraan-ganda-hasil-perkawinan-campuran/

Sipil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan. “Surat Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga.” scirbd.com, 2021. <https://www.scribd.com/document/586527496/>.

Sisma, Annisa Fianni, ‘Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum’, *Katadata.co.id*, 2022 <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>.

Udin, Mukhamad Athfal Rofi. “Memaknai Status ‘Kawin Belum Tercatat’ Pada Dokumen Kependudukan.” dandapala.com, 2025.

Wikipedia. “Orang Mesir.” Wikipedia, 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_Mesir/.

_____. “مصريون”. <https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86>, 2025.

E. Wawancara

Herlina, Mutia. Wawancara melalui pesan tertulis (chat) media sosial. *Proses Pencatatan Perkawinan Campuran: Sudut Pandang Pasangan Perkawinan Campuran WNI dan WN Mesir*. 06 Agustus 2025.

Hidayatullah, Agus, dan Sudrajat. Wawancara daring Pejabat Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Cairo, Mesir. 22 Oktober 2025.